

TINJAUAN HUKUM KEGIATAN MONEY LAUNDERING DIBALIK PENGUATAN INDIKATOR PEREKONOMIAN INDONESIA

Doni Septadijaya¹

Abstrak:

Gejolak indikator ekonomi makro jangka pendek Indonesia yang mencatatkan titik terbaiknya akhir-akhir ini patut untuk diwaspadai dikarenakan adanya indikasi terjadinya kegiatan money laundering. Indikasi Kegiatan money laundering dibalik gejolak tersebut dikarenakan kenaikan tersebut dinilai tidak wajar dan tidak ada factor fundamental yang kuat. Dampak money laundering bagi pertumbuhan perekonomian sangat vital karena bisa mempengaruhi kegiatan fundamental dan mengganggu stabilitas ekonomi. Sebagai tindak pidana, pencucian uang merupakan bentuk organized crime yang mempunyai daya ganggu yang kuat bagi perekonomian nasional maupun global. Untuk itu penanganan kegiatan money laundering hendaknya disikapi lebih serius.

Kata kunci : Kenaikan Indikator Ekonomi Indonesia, tidak wajar, dugaan money laundering

A. Latar Belakang

Fluktuasi kondisi perekonomian Indonesia akhir-akhir ini sungguh membuat risau berbagai pihak. Indikator ekonomi makro jangka pendek Indonesia yang sempat mencapai titik puncak kita rasakan di pertengahan maret sampai dengan pertengahan mei ini tiba-tiba dalam waktu beberapa hari tiba-tiba anjlok ke titik yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Dua indikator perekonomian jangka pendek Indonesia yang mengalami fluktuasi tersebut adalah Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Jakarta dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pada saat kondisi terbaiknya nilai tukar rupiah sempat mencapai titik Rp 8.722 per dollar AS dan IHSGBEJ pada level 1400-an. Padahal

kita sempat berspekulasi dengan harapan kondisi indikator ekonomi jangka pendek Indonesia akan terus dalam kondisi puncaknya setidaknya bisa mencapai titik Rp 8.700 untuk nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan titik 1.500an untuk IHSG.

Sejak awal tahun tercatat nilai tukar rupiah menguat hampir 10 % dan menjadikannya *the best performer* di asia. Penguatan rupiah yang signifikan dan tembusnya rekor IHSG adalah indikasi menguatnya perekonomian Indonesia. Semua pihak merasa gembira dengan pertumbuhan ekonomi ini. Harapan akan perbaikan ekonomi Indonesia yang sudah lama terpuruk serasa di depan mata dan dapat dicapai dalam waktu singkat.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

Ada beberapa penyebab terjadinya kenaikan tersebut antara lain

dikarenakan masuknya modal asing jangka pendek (*hot money*) di instrument investasi berpendapatan tetap (*fixed income*) dalam jumlah besar. Dalam waktu singkat *demand* Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan saham yang diburu oleh para investor asing naik berkali-kali lipat. Termasuk penyerapan obligasi internasional yang di keluarkan oleh pemerintah pada bulan Oktober 2005 dan Maret 2006 masing-masing sebesar 1,5 Milyar dollar AS dan 2 Milyar Dollar. (sumber kompas 27 Maret 2006).

Perburuan ini dilakukan para

investor asing beralasan, dikarenakan sampai dengan saat ini suku bunga instrument investasi Indonesia mempunyai rate yang tinggi dan tentu saja harga saham yang diperdagangkan di bursa saham dianggap mempunyai profit gain yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Hal ini di buktikan pula dengan peningkatan cadangan devisa Indonesia yang menembus angka US\$ 41,1 miliar, yang merupakan level tertinggi dalam sejarah. Surplus neraca pembayaran mendukung penguatan rupiah pada triwulan I-2006. (sumber investor daily 06 April 2006)

Table 1: Indikator Moneter

No	Items	28 Feb 2006 Week IV	31 Mar 2006 Week IV
1	Uang Primer	229,141.00	233,878.00
2	Cadangan Devisa Bersih 3)	179,968.00	213,530.00
3	Aktiva Domestik Bersih	49,173.00	20,348.00
	antara lain : Operasi Pasar Terbuka	-148,380.00	-142,637.00
4	Memorandum Items' : Cadangan Devisa (IRFCL - SDDS) - dalam juta USD	35,525.10	40,488.80

Tetapi data di atas belum menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia yang ada sekarang sedang menuju perbaikan. Investasi yang masuk sejauh ini belum diwujudkan dalam investasi riil, khususnya di proyek-proyek *green field* (pendirian pabrik baru atau perluasan pabrik lama). Investasi yang ada hanyalah sebatas aliran modal jangka pendek dibandingkan dengan investasi jangka panjang yang sebenarnya lebih diharapkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Investasi modal ini bukan ditujukan untuk investasi jangka panjang yang bisa mendukung stabilitas perekonomian tetapi sewaktu-waktu bisa ditarik atau dilepas kepada investor lainnya

kalau berdasarkan kalkulasi bisa dijual dengan profit gain yang menguntungkan.

Untuk itu patut dicermati bersama tujuan dari arus modal jangka pendek tersebut apakah murni kegiatan investasi ataukah bentuk kegiatan lain dengan kamufilaseny sebagai pembelian SBI, SUN dan saham. Ada opini yang beredar bahwa kenaikan indikator ini disebabkan adanya kegiatan yang berindikasi *money laundering*. Hal ini patut dipahami dikarenakan kenaikan indikator ekonomi tidak didukung oleh pertumbuhan sektor

riil yang bermuara pada kenaikan produksi dan terciptanya lapangan kerja yang tentu saja akan sangat berfaedah bagi kondisi perekonomian bangsa ini.

Implikasi terjadinya kegiatan lain dibalik kegiatan transaksi keuangan tersebut dapat di ditelusuri dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah menyerahkan 358 transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Kepolisian.

Laporan ini adalah analisis transaksi yang dilakukan PPATK sejak awal berdirinya hingga bulan Febuary 2006. Dari 358 transaksi tersebut, 101 transaksi dinyatakan bebas pencucian uang (*non money laundering*), 257 transaksi ditengarai merupakan kasus *money laundering*. (sumber investor Daily: 28 March 2006)

Table 2: Jumlah kasus/hasil analisa PPATK yang disampaikan kepada penegak hukum per 31 January 2006.

Penegak Hukum	Jumlah kasus/hasil analisa	Keterangan	ML / Non ML
<i>Polisi</i>	<i>350 kasus</i>	<i>Merupakan hasil analisa dari 650 STR</i>	<i>247/103</i>
<i>Kejaksaan</i>	<i>4 kasus</i>	<i>Merupakan hasil analisa dari 12 STR</i>	<i>4 TP Korupsi</i>
<i>Total</i>	<i>354 kasus</i>	<i>Merupakan hasil analisa dari 662 STR</i>	<i>251/103</i>

Memang sampai dengan saat ini belum ada laporan terkini mengenai transaksi keuangan yang terjadi selama terjadinya kenaikan indikator perekonomian makro jangka pendek inonesia apakah terindikasi money laundering atau tidak. Tetapi melihat hasil laporan PPATK tersebut diatas menunjukkan adanya tren pertumbuhan kasus money laundering di Indonesia yang akan terus naik dengan semakin banyaknya jumlah transaksi keuangan yang melibatkan lembaga keuangan di Indonesia.

Adanya kecurigaan bahwa kenaikan indikator mikro ekonomi Indonesia terjadi karena adanya kegiatan *money laundering* cukup beralasan karena Kenaikan ISHG sudah melebihi rata-rata indeks bursa efek Negara

ASEAN lainnya. Padahal, tidak ada faktor fundamental yang cukup kuat yang bisa menyebabkan kenaikan tersebut secara signifikan. Secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara ASEAN lainnya. Dan kenaikan IHSG secara terus menerus hingga mencapai 1.400an sudah tidak wajar karena dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang maka IHSG seharusnya terkoreksi ketitik yang lebih proposional. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan resiko investasi saham semakin beresiko. Hal ini terbukti dengan gejala nilai rupiah dan ISHG pada saat ini, sebagai akibat arus keluar modal asing jangka pendek.

Peran pengawasan pemerintah dan lembaga keuangan terhadap setiap kegiatan transaksi keuangan akan sangat berpengaruh untuk meminimalisir kegiatan *money laundering*. Pemerintah dengan itikad baiknya telah mengatur *money laundering* sebagai tindak pidana dengan adanya Undang-undang tindak pidana Pencucian Uang nomor 15 tahun 2002 dan perubahannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 (UUTPPU).

Melihat beberapa fakta diatas dapat dilihat bagaimana *money laundering* dapat berdampak bagi perekonomian suatu Negara terlebih lagi bila dikaitkannya dengan pergaulan internasional, maka dengan ini penulis merasa perlu untuk melakukan kajian hukum terhadap pengaruh praktek *money laundering* terhadap pertumbuhan indikator perekonomian di Indonesia.

A. Perumusan Masalah

Penulisan ini dibuat untuk memberikan tinjauan yuridis terhadap kenaikan indikator ekonomi makro jangka pendek Indonesia. Penulisan ini dibatasi dengan membahas dampak *money laundering* bagi kondisi perekonomian Indonesia dan aspek hukum praktek *money laundering* dikaitkan dengan penguatan indikator ekonom makro Indonesia.

B. Pembahasan

a. Dampak Money Laundering Bagi Kondisi Perekonomian Indonesia

Secara garis besar, pencucian uang dapat mempengaruhi bisnis yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi suatu negara, karena pencucian uang dapat:

1. Merongrong sektor swasta yang sah, yaitu dengan menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, merusak harga pasar dan mengakibatkan perusahaan pesaing gulung tikar.
2. Mengganggu integritas pasar-pasar keuangan, khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan dana hasil kejahatan karena dapat menghadapi bahaya likuiditas. Misalnya, uang dalam jumlah besar yang dicuci yang baru saja ditempatkan pada lembaga tersebut dapat tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dipindahkan melalui wire transfers.
3. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*Risks to Privatization Efforts*).
4. Mengikis kepercayaan pasar internasional karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan di negara yang bersangkutan.
5. Menimbulkan biaya sosial dan risiko, karena pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba (*drug traffickers*), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya. Dampaknya biaya yang

dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih tinggi untuk melakukan penegakan hukumnya.

6. Mengakibatkan kurangnya akurasi pemerintah dalam pengendalian kebijakan ekonominya khususnya dalam pengendalian nilai mata uang dan tingkat suku bunga karena para pencuci uang menanamkan kembali dana-dana setelah pencucian uang tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan rates of return yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi diinvestasikan kembali di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi. (sumber: http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=2, diakses tanggal 17 april 2006)

Meskipun secara riil pengaruh money laundering tidak serta merta dapat dirasakan tetapi dampak yang lebih jauh akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi Negara. Melihat kondisi investasi di Indonesia saat inipun mungkin patut diwaspadai, pertumbuhan perusahaan (*corporate*) saat ini banyak berbasis sebagai perusahaan modal (*capital corporate*), banyak konsorsium usaha yang membentuk satu perusahaan baru dengan modal besar melakukan investasi/pembelian perusahaan-perusahaan yang mempunyai daya serap modal besar terhadap usaha-usaha yang sebenarnya bukan merupakan usaha utama (*core business*) mereka. Beberapa bentuk investasi malah cenderung tidak t r a n s p a r a n dan

mengaburkan/menyembunyikan adanya investor/owner baru. Dengan jumlah kalkulasi capital yang begitu besar maka patut dicermati asal dana yang digunakan untuk melakukan investasi/pembelian perusahaan tersebut. Kondisi sektor riil bangsa ini belum bergerak maju kerarah pertumbuhan yang signifikan dan dengan tingkat angka pengangguran yang tinggi yang sampai dengan saat ini belum juga memberikan harapan. Ditambah dengan kondisi perbankan nasional belum bersahabat dengan para pengusaha karena bunga kredit masih tinggi dan belum dianggap sebagai titik rasional untuk melakukan investasi.

Untuk kondisi global disebutkan bahwa kejahatan Money laundering atau pencucian uang merupakan "bisnis" terbesar ketiga setelah pasar uang dan minyak mentah. besarnya mencapai US\$ 600 miliar. Kegiatan money laundering telah mencapai dua sampai lima persen dari GDP (pendapatan kotor) dunia.²

Bisa dibayangkan dengan kemampuan financial yang sangat besar para pelaku money laundering

² TEMPO *Interaktif*, 06 Mei 2003, Money laundering Merupakan Bisnis Terbesar Ketiga, Kejahatan Money laundering atau pencucian uang merupakan "bisnis" terbesar ketiga setelah pasar uang dan minyak mentah. "Besarnya mencapai US\$ 600 miliar," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Bunbunan Hutapea saat memberikan pengantar dalam seminar tentang money laundering di gedung BI, Jakarta, Selasa (6/5). Mengutip pernyataan mantan Managing Director IMF Michael Camdessus pada tahun 2000, Bunbunan mengatakan, "Kegiatan money laundering telah mencapai dua sampai lima persen dari GDP (pendapatan kotor) dunia."

bisa menguasai sektor perekonomian bangsa. kegiatan mereka dapat mempengaruhi kegiatan pasar, mereka dapat mengendalikan produksi dan harga sekaligus menguasai distribusi. Akhirnya yang terjadi penguasaan dan pemusatan kegiatan ekonomi nasional pada pelaku usaha tertentu dan tentu saja penentuan harga yang tidak terkontrol. Masyarakat tidak punya posisi *bargaining* karena tidak mempunyai akses perekonomian.

Akibat lain yang cukup serius yang bisa didapatkan adalah berupa pemutusan hubungan korespondensi antara bank luar negeri dengan bank domestik, pencabutan ijin usaha kantor cabang atau kantor perwakilan bank nasional di luar negeri, dan kemungkinan penghentian bantuan luar negeri kepada pemerintah. Sanksi tersebut di atas pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

b. Hubungan Kegiatan Money Laundering dan Penguatan Indikator Ekonomi Makro Indonesia

Ada tiga indikator makro ekonomi jangka pendek Indonesia yang menunjukkan fluktuasi yang, yaitu

a. Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Jakarta (ISHGBEJ) tercatat pada kisaran 1300-14000 dan sampai dengan saat ini terus bergerak naik turun

b. Fluktuasi nilai tukar rupiah sempat mencapai titik Rp 8.726 per dollar di bulan April tetapi pada akhir Mei ini naik ketitik Rp 9.300 per dollarnya.

c. Peningkatan cadangan devisa sampai dengan 41,1 Milyar Dollar AS per akhir Maret 2006 .

Masuknya modal asing jangka pendek (*hot money*) di instrument investasi berpendapatan tetap (*fixed income*) dalam jumlah besar adalah faktor utama yang dianggap sebagai penyebab kenaikan indikator jangka pendek perekonomian Indonesia. Serbuan *hot money* ini bertujuan untuk memburu instrument-instrumen surat berharga nasional yang menawarkan selisih pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Negara lain. Harga saham di Indonesia dinilai mempunyai capital gain yang tinggi karena selalu mengalami pertumbuhan. Dengan besarnya aliran dana modal asing jangka pendek (*hot money*) maka kondisinya akan rentan terhadap masalah karena jenisnya yang sangat mudah keluar dan masuk. Ekonom Standart Chartered Bank, Fauzy Ikhsan, menyebut angka *hot money* yang bergentayangan di Indonesia saat ini mencapai 20 Milyar dollar AS, suatu jumlah yang amat besar untuk bisa menggoyang system keuangan kita mengingat kapitalisasi pasar kita yang masih terbatas. (sumber; kompas 25 maret 2006)

Hingga 31 Maret 2006, PPATK mencatatkan jumlah Laporan Transaksi Mencurigakan (LTKM) sebanyak 4.074 transaksi, dan 416 kasus diteruskan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. yang berasal dari 109 bank (3.983 LTKM) dan 32 non bank 91 (LTKM). Dari 91 LTKMB dari non bank berasal dari perusahaan efek (tujuh perusahaan

sebanyak 22 LTKM), pedagang valas (12 perusahaan dengan 26 LTKM), dana pensiun (satu perusahaan dengan satu LTKM), lembaga pembiayaan (lima perusahaan

dengan 13 LTKM), manajer investasi (satu perusahaan dengan satu LTKM), dan asuransi (enam perusahaan dengan 28 LTKM). (sumber Investor Daily: 04 April 2006)

Jenis Pelapor	Jumlah Pelapor	Jumlah STR
<i>Bank</i>	<i>107 Bank Umum, 1 BPR</i>	<i>3.519</i>
<i>Non Bank</i>		
<i>Perusahaan Efek</i>	<i>7 Perusahaan</i>	19
<i>Pedagang Valas</i>	<i>12 Perusahaan</i>	25
<i>Dana Pensiun</i>	<i>1 Perusahaan</i>	<i>1</i>
<i>Lembaga Pembiayaan</i>	<i>4 Perusahaan</i>	<i>11</i>
<i>Manajer Investasi</i>	<i>1 Perusahaan</i>	<i>1</i>
<i>Asuransi</i>	<i>6 Perusahaan</i>	<i>28</i>
<i>Sub Total Non Bank</i>		<i>85</i>
<i>Total STR</i>		<i>3.605</i>

Lalu apakah ada hubungan antara kenaikan angka indikator ekonomi dengan praktek *money laundering* di Indonesia. Sebenarnya hal ini tidak bisa dibuktikan, karena sampai sekarang tidak disebutkan secara pasti besaran nilai sebenarnya dari perputaran uang haram (*money laundering*) di Indonesia. Melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat wajar kalo dugaan mengenai indikasi adanya praktek *money laundering* memang ada di balik kenaikan indikator ekonomi Indonesia. Tentu saja dana *money laundering* tersebut tidak terbatas pada dana haram dari dalam negeri saja tetapi juga dana-dana luar negeri yang masuk dan bercampur ke lalulintas keuangan nasional.

Alasan yang memungkinkan menguatnya dugaan adanya praktek *money laundering* di Indonesia, dikarenakan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih di

bawah 5 % dan pertumbuhan investasi yang hanya cuma 1,8 % untuk triwulan terakhir sepertinya janggal terjadi. Seharusnya dengan penguatan indikator perekonomian maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi. (sumber: Faisal Basri: Kompas: 17 April 2006)

Belum lagi pertumbuhan kredit perbankan yang melambat dan kinerja perbankan yang merosot dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini kondisi perbankan nasional sedang memperbaiki kinerjanya terutama urusan kualitas kreditnya yang sempat anjlok beberapa waktu terakhir.

Menurut UUTPPU yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan, adalah:

- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan; atau
- c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dari pengertian transaksi keuangan mencurigakan terlihat bahwa transaksi keuangan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh para pelaku dan berdasarkan kriteria yang disebutkan dalam definisinya patut diduga oleh lembaga jasa keuangan perbankan dan non perbankan bahwa transaksi tersebut adalah mencurigakan dan diwajibkan kepadanya oleh Undang-undang memberikan laporannya kepada PPATK. Transaksi mencurigakan adalah indikasi awal untuk mengetahui apakah terjadi kegiatan *money laundering* atau tidak.

LTKM lebih dominan berasal dari lembaga perbankan (97% dari total seluruh LTKM yang diserahkan ke PPATK) hal ini menunjukkan bahwa peran bank sangat besar untuk

memberi peluang kegiatan *money laundering*. Transaksi keuangan dengan jumlah nominal besar pasti mempergunakan jasa keuangan perbankan. Bank adalah lembaga keuangan utama yang digunakan jasanya bagi pelaku *money laundering*.

Selain bank pasar modal merupakan salah satu tempat potensial untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Pasar Modal memiliki karakteristik unik dan tidak lepas dari pengaruh bank. Dibanding bank, transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan perusahaan efek lebih sulit terdeteksi. Sebab perputaran uang tidak dilakukan dalam bentuk tunai, tetapi diperdagangkan dengan berbagai macam instrumen keuangan.

Menurut UUTPPU yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pengertian pencucian uang menurut UUTPPU mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. p e r b u a t a n menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan sejumlah uang/harta kekayaan atau perbuatan lain yang dapat dipersamakan lainnya.

2. harta kekayaan tersebut patut diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana.

3. d e n g a n m a k s u d menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan seolah-olah didapatkan secara sah.

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang asuransi; narkoba; psikotropika; perdagangan manusia; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan; atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara RI atau di luar wilayah negara RI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Selanjutnya pengertian Tindak pidana pencucian uang dirumuskan dalam Pasal 3 UUTPPU, yaitu :

1. Setiap orang yang dengan sengaja:

a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

f. membawa ke luar negeri Harta

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana; atau

- g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)."

2. setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana yang sama sebagaimana dimaksud ayat (1)

Menurut Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003, tindak pidana pencucian uang biasanya

dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- i. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- ii. Menyetorkan uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- iii. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- iv. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- v. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.

b. *Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat

proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- i. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
 - ii. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
 - iii. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.
- c. *Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang

sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

Pasar modal merupakan salah satu tempat yang potensial untuk melakukan kegiatan pencucian uang, karena memiliki karakteristik yang unik dan tidak lepas dari perbankan dan bidang lain karena kegiatannya tidak hanya melibatkan arus uang (*flow of fund*) tetapi juga arus efek (*flow of securities*). Sedikit berbeda dengan karakteristik Bank yang biasanya kegiatan money laundering terjadi pada tahapan *placing*, pencucian uang melalui Pasar Modal cenderung lebih ditahapan *layering* ataupun *integration* daripada tahapan *placement*

Penyedia jasa keuangan (PJK) adalah pintu gerbang kegiatan money laundering, PJK dianalogikan sebagai mesin cuci yang dapat membersihkan/mengaburkan harta kekayaan/dana pelaku yang berasal tindak pidana yang kemudian setelah harta kekayaan tersebut diolah di dalam system keuangan PJK maka bila dana tersebut bisa dimanfaatkan kembali para pelaku maka dana yang dimaksudkan tersebut telah bersih. Dan pelaku dapat dengan leluasa menggunakan dana tersebut karena asal usul dana tersebut dianggap sah/legal karena dana tersebut didapatkan berasal/telah diolah oleh PJK.

Berkaitan dengan kenaikan

indikator perekonomian makro jangka pendek Indonesia, perbuatan *money laundering* dapat dilakukan dengan penempatan dana dan pengajuan kredit di perbankan, pembelian SUN Negara, Obligasi Internasional pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia di pasar uang, penanaman modal pada manager-manager investasi, pembelian saham di bursa efek, pembelian aset property diperusahaan real estate dan berbagai tindakan lainnya. Tentunya perbuatan ini akan banyak mengandung resiko berupa kerugian *loss* dan biaya yang timbul karena rangkaian perbuatan tersebut dikarenakan perbuatan ini adalah perbuatan spkulasi. Karena maksud dilakukannya perbuatan tersebut adalah membuat kesan dana yang mereka dapatkan berasal dari bisnis yang sah dan legal sehingga dapat dinikmati dengan leluasa.

Pencucian uang sering hanya dihubungkan dengan bank, lembaga pemberi kredit atau pedagang valuta asing. Perlu juga diketahui bahwa selain produk tradisional perbankan seperti tabungan/deposito, transfer serta kredit/pembiayaan, produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya dan lembaga non keuangan juga menarik bagi para pencuci uang untuk menggunakannya sebagai sarana pencucian uang. Lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan lain yang sering digunakan oleh pencuci uang, dengan melibatkan banyak pihak lain tanpa disadari oleh yang bersangkutan, antara lain: Perusahaan Efek yang melakukan fungsi sebagai Perantara

Pedagang Efek, Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi, Money broker, Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan, Akuntan, Pengacara dan Notaris, Surveyor dan agen real estat, Kasino dan permainan judi lainnya, Pedagang logam mulia, Dealer barang-barang antik, dealer mobil serta penjual barang-barang mewah dan berharga.

Bisa dibayangkan dengan banyaknya pintu masuk yang memberikan peluang perbuatan *money laundering*, jumlah nilai yang amat besar tentunya sudah masuk dalam arus perputaran ekonomi bangsa ini. besaran dana yang ikut berputar di Indonesia saat ini adalah sebesar 152 Trilyun rupiah (sumber: Investor Daliy tertanggal 04 April 2006), suatu jumlah yang sangat besar dan sangat dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian Negara. Sampai dengan saat ini juga belum ada angka pasti mengenai angka pasti kerugian yang dialami Negara akibat perbuatan *money laundering* tersebut.

Peran serta PJK dalam menekan tindak pidana pencucian uang merupakan kewajiban. Berdasarkan peraturan perundang-undangan PJK berkewajiban untuk:

1. PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, untuk hal-hal:
 - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan/Suspicious Financial Transaction
 - b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar

- Rp.500 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja.
2. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan paling lambat 3 hari kerja sejak PJK mengetahui adanya unsur STR
 3. Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dilakukan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
 4. Kewajiban pelaporan oleh PJK yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank.

Kegiatan *money laundering* bukannya tanpa kelemahan, menurut Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003, beberapa titik lemah yang menyebabkan aktivitasnya dapat diidentifikasi adalah:

1. Masuknya dana tunai ke dalam sistem keuangan;
2. Pembawaan uang tunai melewati batas negara (*cross-border*);
3. Transfer antar sistem keuangan;

4. Transfer dari sistem keuangan ke luar sistem keuangan;
5. Pengambilalihan saham atau aset lainnya;
6. Penggabungan perusahaan;
7. Pembentukan kelompok usaha.

A. Penutup

Indonesia harus lebih berhati-hati lagi terhadap kegiatan *money laundering*, fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar dan gejolak indeks harga saham gabungan BEJ akhir-akhir ini dimungkinkan terindikasi adanya kegiatan tersebut. Dengan sebelumnya ada penguatan mata uang rupiah dan kenaikan fantastis IHSGBEJ ternyata tidak didukung oleh variable yang kuat. Penempatan dana asing jangka pendek (*hot money*) ternyata tidak berlangsung lama. Datangnya *hot money* tersebut tidak bisa teridentifikasi secara riil karena penempatannya bukan melalui instrument keuangan jangka panjang sehingga tidak mudah untuk diketahui sumbernya. Sumber *hot money* tersebut bisa saja berasal dari kegiatan *money laundering*, jadi sangat mudah mengalir masuk dan keluar tergantung pemilik modal. Terbukti akhirnya kedua indikator ekonomi makro Indonesia bergejolak, akibat arus keluar dana asing tersebut. Bisa dibayangkan bila terbukti adanya kegiatan *money laundering* dibalik itu. Begitu mudahnya indikator ekonomi makro perekonomian Indonesia diombang-ambingkan karena kegiatan tersebut dan besarnya pengaruhnya bagi kondisi perekonomian suatu bangsa.

Pemahaman aktivitas *money laundering* sebagai suatu tindak pidana yang terorganisir (*organized crime*)

membuatnya susah untuk dapat diidentifikasi bila tidak ada kesediaan para pihak yang terlibat untuk secara bersama-sama dalam mencegahnya. Setidaknya peluang untuk dapat masuk ke dalam arus transaksi keuangan bisa dideteksi sejak dini. Untuk itu diperlukan upaya yang defensif untuk membatasi gerak kegiatan money laundering di setiap PJK dengan regulasi yang dapat secara jelas mendeteksi sumber dana yang ditempatkan para nasabahnya.

Investor Daily, 28 Maret 2006.

_____, 04 April 2006.

_____, 06 April 2006.

Kompas, 24 Maret 2006

_____, 25 Maret 2006

_____, 17 April 2006

Tempo, 6 Mei 2003

http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=2, diakses 01 april 2006

DAFTAR PUSTAKA

Referensi;

D.T. Hartono, 2005. *Bisakah Pasar Modal Sebagai Lahan Money Laundering*, Jakarta

Basri, Faisal, 27 Maret 2006, *Analisis Ekonomi, Kemerosotan Daya Beli dan Antisipasi Kebijakan*, Jakarta: *Harian Kompas*.

Basri, Faisal, 17 April 2006, *Analisis Ekonomi, Menghimpun Energi Penggerak Pertumbuhan*, Jakarta: *Harian Kompas*.

Sahetapy, J.E., 2003. *Business Uang Haram*. Jakarta: *Komisi Hukum Nasional*.

Hendarsah, Nanang, 2006. *Dibalik Penguatan Rupiah*. Jakarta: *Bank Indonesia*.

Samhadi, Hartati, Sri, 24 Maret 2006. *Mengembalikan Indonesia ke Investasi Global*, Jakarta: *Harian Kompas*.

Peraturan perundang-undangan;

Undang-undang 25 Tahun 2003, *Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Lain-lain;